



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 643/LL3/IP/KP.08.00/2024
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : Bawa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. Nomor 28 Tahun 2021; b. Nomor 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) Nomor 1161/A/R/UPDM/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025
N a m a : drg. Elin Hertiana, S.K.G, Sp.Pros
N I D N/No. Sertifikat Pendidik : 0312018205 / 19103101406497
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 Januari 1982
Pendidikan terakhir : Sp-1 Tahun 2013
Jabatan Akademik, AK, TMT Awal : Asisten Ahli, 150, 1 Maret 2018
Jabatan Akademik, AK, TMT Terakhir : Lektor, 200, 1 November 2023
Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, TMT Lama : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 November 2018
Tempat tugas : Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama)

Dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan masa kerja 6 Tahun 10 Bulan;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 2024
a.n. MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN
NIP 197004011995121001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama)

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE